

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki peran dalam membuat kebijakan publik sebagai pembuat aturan dalam melayani dan mengayomi masyarakat khususnya dalam kebijakan publik yang dimana salah satu kebijakan publik itu adalah pelayanan keamanan wisatawan lokal atau wisatawan asing yang harus diberi jaminan keamanan dalam kebijakan publik. Kebijakan publik menjadi salah satu peran utama dalam tanggung jawab melayani atau mengimplementasikan kebijakan terhadap masyarakat dalam bernegara berupa kebijakan publik. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Masyarakat setiap waktu akan menuntut kebijakan publik yang berkualitas dari pemerintahan, termasuk dalam pelayanan keamanan, kenyamanan yang dimana masyarakat harus dilindungi oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dari ancaman kejahatan. Keamanan dalam kebijakan publik sangat penting karena dari pelayanan keamanan masyarakat akan tenang dalam menjalankan kehidupannya¹.

Salah satu bentuk ketidak amanan dan kenyamanan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari – hari masyarakat adalah adanya pungutan liar. Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum,

¹ Rusli, 2010. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pungutan Liar Di Obyek Wisata Cipanas Kabupaten Garut_ <http://repositori.unsil.ac.id/4103/4/BAB20I.pdf>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022

baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi²

Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana³.

Pungutan liar yang saat ini tengah fokus diberantas pemerintah, terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Untuk memberantas pungutan liar peran Kepolisian sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

² Muchlisin Riadi, 2016. Pungutan Liar (Pungli), <https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022

³ Lijan Poltak Sinambela, 2011. Reformasi Pelayanan Publik : Teori Kebijakan dan Implimentasi. Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.14

serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia⁴.

Pungutan liar dilarang dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 418 yaitu kejahatan jabatan serta pungutan liar⁵. Juga melanggar Undang-Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri⁶. Namun praktek ini terjadi setiap hari di semua Kota di Indonesia. Salah satunya di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, tindak pidana pungutan liar kerap terjadi.

Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo adalah suatu daerah yang dimana memiliki destinasi wisata alam yang sangat indah. Selain itu terdapat juga tempat wisata pemandian air panas alami dengan suhu 40-50 derajat celsius dan belerang yang berasal dari aliran lava Gunung Sibanyak⁷. Dari objek wisata yang ada di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ini dapat membantu prekonomian masyarakat dan memberikan pemasukan anggaran kepada pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten Karo. Namun banyak

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Th 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 418

⁶Undang- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf e

⁷ Zihan Berliana, 2016. 12 Tempat Wisata Terpopuler dan Terbaru di Berastagi_ <https://www.com/blog/wisata-berastagi-terpopuler-tvl/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2022

wisatawan mengeluh karena marak pungutan liar (pungli) di pemandian air panas di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo⁸.

Salah satu contoh kasus berdasarkan penelusuran berita e-paper medan.tribunnews.com edisi 7 Agustus 2022 dengan judul berita “Reaksi Cepat, 3 Pelaku Pungli di Pemandian Air Panas Doulu Ditangkap Sat Reskrim Polres Karo”, adapun isi beritanya yakni Polres Tanah Karo dalam hal ini Polsekta Berastagi yang dipimpin langsung oleh Kapolsekta Kopolindung Marpaung, berhasil mengamankan tiga orang pelaku pungli dengan ancaman kekerasan dan penganiayaan terhadap korban⁹. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Kepala Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo yang menyatakan bahwa telah terjadi pungutan liar dengan modus, dimana pelaku meminta uang kepada setiap wisatawan yang masuk ke Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dengan alasan untuk uang keamanan. Jika tidak diberikan, maka wisatawan tidak diberikan masuk ke objek wisata pemandian air panas¹⁰.

Pemerintah berperan membuat kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimana dijelaskan tentang peraturan dalam mengelola pariwisata serta kebijakan publik terhadap para wisatawan, ditegaskan pada Pasal 20 bahwa mengatakan dalam Pasal tersebut ada hak-hak para wisatawan yaitu hak pelayanan keamanan dan

⁸ Sentral Berita, 2022. Akurat-Etis-Aktual_ <https://sentralberita.com/2021/02/wisatawan-mengeluh-marak-pungli-di-pemandian-air-panas-di-desa-doulu-berastagi/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022

⁹ Tirbun Medan, 2022. Reaksi Cepat, 3 Pelaku Pungli di Pemandian Air Panas Doulu Ditangkap Sat Reskrim Polres Tanah Karo <https://medan.tribunnews.com/2022/08/07/reaksi-cepat-3-pelaku-pungli-di-pemandian-air-panas-doulu-ditangkap-sat-reskrim-polres-karo>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022

¹⁰ Hasil wawancara dan Informasi dari Bapak Muhammad Ahyar Ginting, SE Selaku Kepala Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

kenyamanan dalam berpariwisata di objek atau destinasi wisata, agar para wisatawan dapat terlindungi dan dilindungi oleh kebijakan publik¹¹.

Kebijakan tersebut masih kurang dalam kenyataan dilapangan, karena masih banyak pungutan liar yang berasal dari oknum warga sekitar yang memaksa dalam meminta restribusi atau uang kepada wisatawan yang ingin masuk ke pemandian air panas Desa Doulu Kecamatan Berastagi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Kepolisian Dalam Memberantas Pungutan Liar Di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ?
3. Apa kendala kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 20

2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo
3. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Pembahasan terhadap penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan aparat penegak hukum yang ada untuk dapat memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar, Manfaat praktis, untuk dapat memahami peran kepolisian dalam memberantas pungutan liar dan untuk dapat memahami kendala kepolisian dalam memberantas pungutan liar. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian untuk pengembangan penelitian sejenis.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan aparat penegak hukum khususnya penegakan terhadap tindak pidana pungutan liar, agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang peran kepolisian dalam memberantas pungutan liar sebagai institusi yang diharapkan oleh masyarakat yang berada pada garda terdepan dalam penanggulangan dan pemberantasan pungutan liar.

1.5 Orsinilitasi Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Memberantas Pungutan Liar Di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo” merupakan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur yang bersumber dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang terkait dalam penelitian ini jurnal literatur lainnya yang relevan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penulis/Asal Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Delfani Laia / Universitas Putera Batam Tahun 2021	Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan (Studi Pada Polresta Barelang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? 2. Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? 	Hasil penelitian penyelidikan pada kasus SMPN 10 Kota Batam yang kewenangan khususnya ke Reskrim Khusus pada Unit 2 untuk kegiatan penyelidikan, sesuai dengan kewenangan dari tugas kepolisian tersebut yaitu dengan cara mendatangi kerumah guru yang diduga melakukan tindak pidana pungutan liar sesuai dengan pada ketentuan KUHAP Pasal 1 Ayat (19) tentang tertangkap tangan tersangka kedatangan pada saat itu juga, bukanlah

				dengan sebutan operasi tangkap tangan seperti yang dituliskan di media informasi. Yang menjadi hambatan kepolisian dalam melakukan tindak pidana pungutan liar ini yaitu: Minim informasi dari masyarakat dan Upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan himbauan kepada setiap instansi mengenai sanksi hukum dan melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum
2	Suhartono Luawo/ Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019	Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Yang Disertai Ancaman (Studi Kasus Polsek Bongomeme)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar yang disertai ancaman ? 2. Apa kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar yang disertai ancaman ? 	Hasil penelitian peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar di sertai ancaman adalah dengan melakukan upaya preventif, refresif, dan pre-emptif dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar di sertai ancaman adalah kurangnya personil polisi di setiap polsek, kurangnya kendaraan

				operasional, Sulitnya melacak premanisme disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi premanisme yang di –backing oleh oknum-oknum tertentu yang notabene juga berprofesi sebagai aparat, Masyarakat juga merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi premanisme yang dialaminya atau yang diketahuinya. dan kesadaran serta efek jera pelaku pungutan liar yang masih rendah sehingga akan cukup sulit untuk menghapus secara keseluruhan kegiatan pungutan liar di pasar bongomeme
3	Maulida Agus Dilla Rosa Sitorus Pane / Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2018	Upaya Kepolisian Menanggulangi Pungutan Liar Dalam Kegiatan Bongkar Muat Kargo Di Pelabuhan Belawan (Studi Di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah faktor penyebab pungutan liar bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan? 2. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menanggulangi pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat 	Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ditemukan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi para kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk menanggulangi pungutan liar dalam bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan, faktor-faktor itu berasal dari pengawas dan petugas yang ada di Pelabuhan Belawan, kemudian kendala-

			<p>kargo di Pelabuhan Belawan?</p> <p>3. Bagaimana kendala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menanggulangi pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan?</p>	<p>kendala yang ditemui juga dalam penanggulangan pungutan liar ini kurang kesadaran dan nilai norma dalam diri pengawas, pegawai maupun karyawan yang bertugas di Pelabuhan Belawan akibatnya mereka ikut terjerumus dalam praktik pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat kargo di Pelabuhan Belawan, ada beberapa upaya untuk meminimalisir praktek pungutan liar yaitu dengan keluarnya peraturan presiden dengan nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan sapu bersih pungutan liar, meningkatkan kinerja penegak hukum dan memaksimalkan peran serta masyarakat</p>
--	--	--	---	---

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati – hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan

menggunakan teknik – teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban – jawaban terhadap masalah¹².

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan¹³.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

1.6.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer adalah data atau jumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian yang diperoleh dari lapangan¹⁵. Adapun data primernya yaitu :

¹²Munir Fuady, 2018 Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep. Rajawali Pers, Depok, hlm 1

¹³Nabiyla Risfa Izzati, 2021. Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 14

¹⁴Amiruddin & Zainal Asikin, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.34

¹⁵Sayuti Una, 2012. Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi. Fakultas Syariah IAIN Jambi dan Syariah Press, Jambi, hlm.34

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Data Sekunder yaitu didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya¹⁶. Sumber data yang terkait antara lain :
- a. Buku
 - b. Jurnal
 - c. Artikel
 - d. Skripsi / Tesis
3. Data tersier yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder¹⁷. Sumber data yang terkait antara lain :
- a. Kamus hukum dan
 - b. Ensiklopedia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah merupakan penelaah peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku atau literatur bacaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni: Buku-buku pendapat sarjana, bahan kuliah, surat kabar, artikel, dan juga berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk memperoleh atau

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2014. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.84

¹⁷ *Loc. cit*, hlm.9

mencari konsepsi-konsepsi dan teori – teori. Untuk mengumpulkan data – data yang dibutuhkan, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut :

a. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan secara teliti serta pencatatan secara sistematis¹⁸. Observasi dilakukan dengan menggunakan paduan observasi yang disiapkan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data. Panduan tersebut dikembangkan dan diperbaharui selama penulis berada dilokasi penelitian. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung dalam lingkungan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan tehnik komunikasi antara dua orang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur¹⁹. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan kepolisan Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dan Kepala dan aparat pemerintahan Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

1.6.5 Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan analisis kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan

¹⁸Imam Gunawan, 2015. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.143

¹⁹Deddy Mulyana, 2006. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosakarya Offset, Bandung, hlm. 180

mengenai peran kepolisian dalam memberantas pungutan liar Di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

